



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah diperlukan dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Di Daerah, bahwa rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
6. Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli adalah seluruh upaya peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sebagai dasar pembangunan daerah

7. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
8. Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli yang selanjutnya adalah rencana implementasi bertahap lima tahunan yang menurunkan sasaran dan arah kebijakan dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli.
9. Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah adalah keseluruhan aktor, jaringan, kelembagaan, budaya inovasi, sarana-prasarana, serta kebijakan pendukung yang saling berinteraksi dalam penguatan riset dan inovasi sebagaimana dimuat dalam kajian akademik Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli.
10. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 2

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli bertujuan untuk:

- a. memperkuat ekosistem riset dan inovasi Daerah;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kompetensi peneliti, perekayasa, dan inovator;
- c. mendorong transformasi ekonomi berbasis pengetahuan;
- d. memperkuat integrasi riset dalam perencanaan pembangunan Daerah (*evidence-based policy*);
- e. mendukung percepatan digitalisasi dan inovasi layanan publik; dan

- f. mendukung pencapaian visi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Sasaran Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli meliputi:

- a. menguatkan kelembagaan BRIDA sebagai simpul koordinasi riset dan inovasi Daerah;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur riset, mencakup penguatan kompetensi peneliti, perekayasa, inovator, serta peningkatan sarana dan prasarana riset;
- c. mengembangkan klaster riset unggulan Daerah
- d. meningkatkan kemampuan Daerah dalam menghasilkan riset terapan, teknologi tepat guna, inovasi publik, dan kolaborasi multipihak;
- e. meningkatnya indeks inovasi Daerah dan indikator kinerja riset dan inovasi lainnya secara bertahap sesuai fase pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. terbangunnya sistem riset dan inovasi yang efektif, terintegrasi, dan berkontribusi langsung pada penyelesaian isu-isu strategis Daerah.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 5

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mewujudkan ekosistem riset dan inovasi yang produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029.
- (3) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH
 - c. BAB III : TANTANGAN DAN PELUANG
 - d. BAB IV : ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH
 - e. BAB V : STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH
 - f. BAB VI : PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH
 - g. BAB VII : PENUTUP
- (4) Isi dan uraian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dikoordinasikan oleh BRIDA.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan lingkungan dalam kerangka *quadruple helix* dan *quintuple helix*.
- (3) Tata cara pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala BRIDA.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dilakukan untuk memastikan keterlaksanaan program dan kegiatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli sesuai arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BRIDA secara berkala melalui:
- a. pengumpulan data capaian program dan kegiatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli;
 - b. verifikasi dokumen pelaksanaan kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah terkait;
 - c. pemantauan indikator kinerja Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli, termasuk indeks inovasi Daerah, indikator ekosistem riset, dan indikator klaster riset unggulan; dan
 - d. pemanfaatan sistem informasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BRIDA dapat melakukan pemantauan lapangan serta meminta data atau informasi kepada

Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Evaluasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli dilakukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. analisis capaian indikator kinerja Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli;
 - b. evaluasi perkembangan klaster riset unggulan Daerah;
 - c. analisis pemanfaatan hasil riset dalam pembangunan Daerah;
 - d. penilaian kolaborasi multipihak dalam kerangka *quadruple helix* dan *quintuple helix*; dan
 - e. analisis kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BRIDA dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, instansi pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui BRIDA menyusun laporan pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli sebagai bagian dari pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan pelaksanaan tahunan;
- b. laporan evaluasi lima tahunan;
- c. laporan akhir periode pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029.

(3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli pada periode berikutnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Sumber pendanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bangli dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI KABUPATEN
BANGLI TAHUN 2025–2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025–2029

BAB I
PENDAHULUAN

...

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

...

BAB III
TANTANGAN DAN PELUANG

...

BAB IV
ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN
EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

...

BAB V
STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

...

BAB VI
PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

...

BAB VII
PENUTUP

...

BUPATI BANGLI,

